

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT DI DESA MAMPAI
KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS**

I Komang Darman

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

komangdarman2017@gmail.com

Abstract

Land disputes always color every land ownership in the community that occurs in Kapuas Regency, both disputes that occur between individuals, between the community and the community with the company so that a settlement is needed to prevent land conflicts from occurring. In Article 26 Paragraph (4) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages which states that: "in carrying out their duties, the village head is obliged to resolve community disputes in the village". This is also contained in Article 15 Paragraph (1) PP Number 72 of 2005 which is the basis for the authority of the Village Head in resolving land dispute cases that occurred in Mampai Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency. As for the Process of Settlement of land disputes in Mampai Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency through Mediation. Mediation is carried out in several stages, pre-mediation, summons, mediation, listening to the statements of the disputing parties, making an agreement between the disputing parties, negotiating and finally making a decision. The results of the mediation decision were made in a Land Statement (SPT) as Evidence of the Land Owned Declaration.

Keywords: *Authority, Village Head and Land Disputes.*

Abstrak

Sengketa Tanah selalu mewarnai setiap kepemilikan tanah pada masyarakat yang terjadi di Kabupaten Kapuas, baik itu sengketa yang terjadi antar individu, antara masyarakat maupun masyarakat dengan pihak perusahaan sehingga perlu penyelesaian untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan. Dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa: "dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa". Hal demikian juga terdapat dalam pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 inilah yang menjadi dasar kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Adapun Proses Penyelesaian sengketa tanah di Desa Mampai Kecamatan Kapuas

Murung Kabupaten Kapuas melalui Mediasi. Mediasi dilakukan dengan beberapa tahapan, pra mediasi, tahap pemanggilan, tahap mediasi, tahap mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, tahap membuat kesepakatan antar para pihak yang bersengketa, tahap perundingan dan yang terakhir pengambilan keputusan. Hasil keputusan mediasi di buatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagai bukti pernyataan tanah yang dimiliki.

Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Desa dan Sengketa Tanah.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan kesatuan dan lebih lengkapnya disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan dengan jelas bahwa “Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Apabila diurutkan tatanan pemerintahannya dari yang tertinggi hingga yang terendah, maka yang memiliki jabatan tertinggi dipegang oleh Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, dan yang paling bawah adalah pemerintahan tingkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Khusus untuk pemerintahan tingkat desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) menyebutkan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas yang menyatakan bahwa : “desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya”. Maka dapat diartikan bahwa Kepala Desa ataupun perangkat desa lainnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan apabila terjadi perselisihan di desa. Sama halnya dengan kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yang berkesempatan untuk melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Salah satunya yaitu penyelesaian Sengketa Tanah antar Warga yang terjadi di Desa.

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah sebagai tempat hidupnya sampai dengan meninggal dunia. Heru Nugroho (2001:237) menyatakan bahwa :

“Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedua secara politik tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, ketiga sebagai capital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, keempat tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Oleh karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa seseorang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun apabila hak-haknya dilanggar”.

Sangat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi budaya filosofis terhadap pengertian tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dengan begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia di bumi, tidak jarang terjadi perebutan hak atas tanah seperti : penyerobotan tanah, pencaplokan tanah, mengambil secara paksa, serta tanah dibiarkan terlantar dan sebagainya.

Dewasa ini sering terjadi sengketa tanah di dalam masyarakat, baik sengketa antara individu dengan individu, maupun antara individu dengan kelompok masyarakat, juga antara masyarakat dengan perusahaan, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga dapat mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Hampir disetiap daerah di Kabupaten Kapuas terdapat sengketa tanah dan penyelesaiannya oleh segenap masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Ada banyak pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya, Sebagian masyarakat memilih cara-cara penyelesaian masalah melalui lembaga peradilan (litigasi), sebagian lagi memilih cara-cara penyelesaian di luar peradilan (non-litigasi) seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Demikian pula halnya dengan masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dalam penyelesaian kasus sengketa tanah Pertanian yang terjadi, mereka lebih memilih penyelesaian melalui Kepala Desa, karena Kepala desa berwenang menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antar warganya dengan jalan musyawarah mufakat (mediasi).

Metode penyelesaian perkara melalui mediasi Kepala Desa sebagai hakim perdamaian (mediator), semata-mata memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan-kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, peranan Kepala Desa sebagai hakim

perdamaian desa ini mengacu pada pasal 26 Ayat (4) poin (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa: “dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat secara damai”. Hal ini sejalan dengan pendapat Daniel Lev (1990 : 225-227), yang menyatakan bahwa : “masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lebih mengutamakan proses yang bersifat kekeluargaan dan akomodatif konsiliasi untuk mencapai kompromi merupakan cara yang disukai, karena dengan cara ini menghindari keterlibatan kepentingan yang tidak perlu dari pihak ketiga”. Berdasarkan Hal inilah Peneliti tertarik Melaksanakan Penelitian Dengan Judul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam menggunakan Metode Yuridis Empiris yaitu metode penulisan yang menekankan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan dalam hukum dalam masyarakat secara sosiologi hukum. Pendekatan Yuridis Empiris yang digunakan adalah dalam menganalisis permasalahan dalam jurnal ini dengan memadukan bahan Hukum yang merupakan Data Sekunder dengan data Primer yang di peroleh dilapangan yaitu proses Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Desa Melalui Mediasi.

III. Pembahasan

a. Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Mampai Kecamatan Kabupaten Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

Sengketa tanah merupakan perselisihan kepemilikan atau penguasaan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara

sosio-politik. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, pidana, terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. Ada dua istilah mengenai sengketa pertanahan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan, walaupun kedua istilah tersebut merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan kedua istilah tersebut. Pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) diterangkan bahwa :

- 1) Sengketa pertanahan yang selanjutnya disingkat sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politik.
- 2) Konflik pertanahan yang selanjutnya disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politik.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian kedua istilah tanah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah tanah yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas adalah sengketa tanah, karena yang terjadi adalah masalah tanah antara orang perseorangan (sengketa tanah hak individu/Tanah Pertanian), yang tidak menimbulkan efek sosial kemasyarakatan yang meluas sebagaimana konflik pertanahan. Sengketa tanah yang terjadi hanya berdampak atau memiliki pengaruh terhadap masing-masing pihak yang bersengketa dan bukan pada tanah yang memiliki fungsi sosial yang dapat menimbulkan masalah yang meluas akibatnya, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas bahwa:

“Kebanyakan yang terjadi di Desa Mampai ini adalah masalah pertanahan antara orang perseorangan (masyarakat itu sendiri), hanya urusan individu antara pihak yang bersengketa saja. Biasanya juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan jika itu terjadi antar keluarga, tidak sampai ke Kepala Desa. Proses penyelesaiannya pun

dapat dikatakan tidak rumit, jika pihak yang bersengketa menyerahkan proses penyelesaiannya kepada saya maka saya terima dan berupaya untuk mendamaikan mereka". (Wawancara : Atie, 28 Juli 2021).

Proses penyelesaian sengketa bidang pertanahan di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas biasanya melalui jalur mediasi. Mediasi dilakukan dengan perantara Kepala Desa sebagai mediatornya, dikarenakan Kepala Desa dianggap sebagai seseorang bijaksana dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat desanya. Sebagai Negara hukum Indonesia dalam hal penyelesaian perkara atau sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mediasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan dasar tentang mediasi, bahwa mediasi haruslah didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan mediasi. Mulanya kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan permasalahan tersebut dari perspektif masing-masing, lalu dilanjutkan dengan tuntutannya dan setelah itu mediator menampung masing-masing aspirasi dan mediator mulai menawarkan jalan tengah dari permasalahan tersebut. Tawaran tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing pihak untuk menentukan, apakah diambil atau ada pertimbangan yang lain. Setelah melalui beberapa pertimbangan biasanya para pihak langsung menyepakati seketika itu yang menjadi jalan keluar dari masalah tersebut. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses mediasi, biasanya hanya membutuhkan waktu selama setengah hari untuk memenuhi kata kesepakatan tersebut. Proses mediasi pun dilakukan secara non

formal yang artinya dilakukan di kediaman Kepala Desa dan juga dilakukan diluar jam kerja, itulah sebabnya disebut dengan non formal. Hasil kesepakatan mediasi inipun tidak dibuatkan nota kesepakatan karena biasanya sepanjang terjadinya sengketa yang pernah dimediasi tidak pernah terulang ataupun timbul lagi antara kedua belah pihak yang sama dalam sengketa tersebut, terkecuali dengan orang yang berbeda. Setelah menerima hasil dari mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa biasanya para pihak yang bersengketa akan langsung ditaati dan pada akhir mediasi akan ada sesi saling meminta maaf, yang menandakan bahwa masalah telah selesai dan para pihak menyatakan damai.

Adapun yang menjadi dasar hukum atau dasar kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang sama-sama membahas tentang tugas dan wewenang seorang kepala desa. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : “dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dibidang pembinaan kemasyarakatan desa”. Hal ini terdapat dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : “dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”. Hal demikian juga terdapat dalam pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005. Pasal dan ayat inilah yang menjadi dasar kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 26 Ayat 4 Undang –undang Nomor 6 tahun 2014 inilah Kepala desa mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi anatra warga di desa. Penyelesaian sengketa tanah merupakan sebuah upaya dalam mencegah terjadinya konflik pertanahan yang terjadi di desa sehingga upaya dan peran kepala desa sangat

penting dalam menyelesaikannya. Adapun upaya yang dilakukan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa tanah yaitu dengan menjadi mediator melalui jalur mediasi. Sesuai dengan tahapan penyelesaian sengketa tanah di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

b. Proses/Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah

Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Mampai dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut adalah dengan mencari seseorang yang dianggap mampu dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dalam hal ini masyarakat kebanyakan memilih menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan, tetapi ada juga sebagian yang lebih memilih menggunakan jalur litigasi. Apabila diselesaikan dengan jalur luar pengadilan (non-litigasi) masyarakat lebih memilih untuk diselesaikan oleh Damang, ataupun Kepala Desa tergantung dari jenis kasus atau kehendak masyarakat itu sendiri. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa tanahnya melalui jalur diluar pengadilan yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, karena selain tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya juga menghemat waktu. Untuk sengketa yang diselesaikan oleh Kepala Desa biasanya dibantu oleh Sekdes, Kaur, beserta Ketua RT. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa apabila diminta untuk menyelesaikan sengketa tanah yaitu berupaya untuk diselesaikan dengan cara mediasi. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas (Atie) yang menyatakan bahwa :

“Selama masa jabatan saya dulu total sebanyak 3 (tiga) kasus yang saya ingat meminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa tanah, tetapi dari ketiga sengketa tanah tersebut hanya 2 (dua) kasus yang berhasil saya selesaikan dengan melalui metode mediasi, 1 (satu) sisanya tidak didapatkan kesepakatan karena kasusnya rumit dan para pihak yang bersengketa tidak sepakat untuk

damai, karena tidak terjalannya kata damai maka kasus itu dilanjutkan ke pengadilan". (Wawancara : 19 Juni 2021).

Pernyataan Kepala Desa tersebut di atas yang menyatakan bahwa pernah menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat dibenarkan oleh keterangan salah satu pihak yang bersengketa Darsani yang menyatakan bahwa :

"Pada saat terjadinya sengketa saya berinisiatif untuk memanggil dan meminta bantuan kepada Kepala Desa karena pada saat itu saya berpikir daripada kasusnya semakin panjang dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perkelahian. Pada saat mendatangi Kepala Desa saya sangat berharap ia mampu menerima kasus tersebut dan bertindak secara adil dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah kami". (Wawancara : , Juni 2021)

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa tanah di luar jalur pengadilan (melalui mediasi) juga memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya seperti yang telah disampaikan di atas yaitu dapat menghemat waktu ataupun biaya, hasil yang didapat juga menguntungkan bagi kedua belah pihak (tidak ada yang dirugikan), namun sisi negatifnya yaitu biasanya apabila kedua belah pihak ataupun salah satu pihak tidak sepakat dengan tawaran yang diberikan oleh mediator, kedua belah pihak tidak saling menghargai, bisa saja terjadi perkelahian atau bentrok antar keluarga dari masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga permasalahan yang awalnya hanya sengketa tanah saja menjadi semakin rumit, dan mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan untuk damai dan pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan mereka di jalur pengadilan.

Salah satu tanggapan dari pihak yang bersengketa terhadap penyelesaian sengketa tanah di luar jalur pengadilan adalah seperti yang disampaikan oleh Darsani (salah satu pihak yang bersengketa), yang mengatakan bahwa :

"Jalan yang kami tempuh dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah dengan melalui jalur di luar pengadilan, yaitu bermohon kepada kepala desa agar dapat

menjadi penengah yang baik dan bijaksana bagi permasalahan kami. Kenapa kami memilih menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan? Karena kami lebih percaya kepala desa dalam menyelesaikan kasus tersebut, berharap bisa diselesaikan dengan adil tidak merugikan bagi kami ataupun pihak lainnya, sebab di dalam desa masyarakat selalu hidup berdampingan bagaikan keluarga, jadi jika diselesaikan melalui pengadilan bisa saja keputusan yang didapat memberatkan bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan permusuhan ataupun ketegangan dalam bermasyarakat, kami tentu tidak menginginkan hal tersebut". (Wawancara: 29 Juli 2021)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka proses atau mekanisme yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tanah hak individu di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas melalui beberapa tahapan yang dapat kita lihat dibawah ini :

1) Tahap Permohonan

Pada tahap ini salah satu pihak yang merasa dirugikan datang ke Kepala Desa untuk melapor atau mengajukan permohonan, agar Kepala Desa bersedia menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa atau kesalahpahaman yang terjadi dengan adil dan bijaksana. Karena Kepala Desa dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antara mereka.

2) Tahap Pra Mediasi

Pada umumnya di dalam menyelesaikan sengketa dengan mediasi dikenal tahap yang pertama adalah pra mediasi, dalam tahap ini yaitu mensyaratkan kepada para pihak haruslah sepakat untuk menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mediasi dihadapan seorang mediator. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas (Atie) pada saat (wawancara 29 Juni 2021), yaitu : "mediasi ini baru dapat dilaksanakan apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tanahnya dengan jalan mediasi". Tahap

kesepakatan awal untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi inilah yang disebut dengan tahap pra mediasi.

Tahap pra mediasi merupakan tahapan awal dimana Kepala Desa menyusun sejumlah langkah atau persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Pra mediasi merupakan tahap yang sangat penting, karena pada tahap inilah yang akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini Kepala Desa melakukan beberapa langkah seperti ; membangun kepercayaan diri (meyakinkan diri bahwa ia mampu menyelesaikan masalah tersebut), menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi (menjelaskan apa saja yang harus dilakukan selama proses mediasi berjalan), fokus pada masa depan (fokus pada dampak apa yang akan terjadi setelah mediasi), mengkoordinasikan pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan pendapat, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. Dalam tahap ini para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang mereka hadapi di hadapan mediator (Kepala Desa). Setelah timbulnya kesepakatan antara para pihak untuk menempuh jalan mediasi, maka Kepala Desa mulai menyiapkan diri untuk bertindak sebagai mediator. tahap persiapan kepala desa dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap sengketa yang terjadi dan menetapkan jadwal pelaksanaan dan tempat dilakukannya mediasi.

3) Tahap Pemanggilan

Setelah dilakukan tahap pra mediasi, selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahap pemanggilan, yaitu Kepala Desa memanggil secara lisan (tidak ada surat pemanggilan khusus) pihak-pihak yang bersengketa dan beberapa saksi, kepala desa

didampingi oleh Ketua RT, Kaur Desa, dan Sekretaris Desa agar bisa memulai untuk mendiskusikan tentang permasalahan yang ada berdasarkan laporan atau permohonan yang telah diajukan/disampaikan sebelumnya.

4) Tahap Mediasi

Setelah melalui beberapa tahap di atas, maka proses selanjutnya adalah memasuki tahap inti mediasi. Tahap mediasi yang dilakukan di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Kabupaten Kapuas dimulai dengan mediator (Kepala Desa) memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahan dari sudut pandang masing-masing. Setelah itu, keinginan para pihak disimpulkan oleh mediator, kemudian diberikan lagi kesempatan kepada para pihak untuk memberikan timbal balik masing-masing satu kali, dan setelah itu mediator kembali menyimpulkan. Lalu setelah menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak tadi, mediator menawarkan solusi sebagai jalan tengah dari permasalahan tersebut. Kemudian para pihak diberikan kesempatan untuk setuju atau tidak terhadap tawaran mediator dan masing-masing pihak juga diberi kesempatan untuk diberikan tawaran jalan keluar apabila tidak sepakat dengan tawaran mediator.

Dari uraian di atas, maka tahap-tahap mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas terhadap sengketa tanah hak individu yang terjadi di Desa Mampai adalah sebagai berikut :

- (1) Mediator/Kepala Desa membuka mediasi dengan pengantar tentang dirinya yang bertindak sebagai mediator dan para pihak yang menghadap serta uraian umum sengketa yang akan diselesaikan. Kepala Desa menanyakan kepada para pihak apakah para pihak yang bersengketa telah sepakat menempuh jalan mediasi dengan mediator yang ditunjuk adalah Kepala Desa;

(2) Kepala Desa menyampaikan peraturan atau sistematika mediasi yang akan dilakukan. Peraturan tersebut merupakan para pihak akan diberikan waktu yang sama menurut perkiraan mediator dan para pihak memiliki hak untuk menyampaikan segala masalah dan usulan jalan tengah yang dikehendaki. Sistematika mediasi yang dilakukan adalah pertama-tama pembukaan oleh mediator, kemudian pihak 1 (satu) menyampaikan masalahnya dan mediator akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh pihak 1 (satu), begitu pula terhadap pihak kedua juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan masalahnya lalu disimpulkan oleh mediator.

Selanjutnya, mediator mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan komentar timbal balik terhadap masalah yang telah disampaikan sebelumnya, kemudian setelah saling menyampaikan komentar timbal balik, mediator lalu menyimpulkan. Setelah disimpulkan, para pihak kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan solusi masing-masing, apabila ada solusi yang mungkin akan disampaikan. Selanjutnya mediator menampung keinginan dari masing-masing pihak untuk membuat tawaran jalan keluar dan diberikan kepada para pihak untuk memberikan pandangan terhadap solusi yang ditawarkan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya tugas seorang mediator adalah mencari jalan tengah dan menjadi tiang tengah dalam mediasi yang dilakukan, seorang mediator yang baik akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pihak dulu dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan solusi terbaik dari mereka, setelah itu tugas kita hanya berupaya untuk tetap berbuat adil dan bijaksana tidak berat sebelah dalam mengambil solusi dari apa yang telah mereka sampaikan. Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas juga menambahkan bahwa “sebaiknya tawaran yang kita sampaikan tidak membuat para pihak atau salah satu pihak merasa

tersinggung, merasa dirugikan ataupun berpikir bahwa sia-sia menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi". (Wawancara : Atie, 29 Juni 2021).

- (3) Kepala Desa mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan masalahnya dengan porsi yang sama, tidak ada yang berbicara lebih banyak ataupun kurang berbicara, untuk kemudian disimpulkan dan disampaikan kembali oleh mediator dengan bahasa yang sederhana. Selanjutnya mediator kembali mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan tanggapannya masing-masing terhadap penyampaian mereka (para pihak), lalu mediator kembali menyimpulkan. Mediator akan terus memberikan kesempatan untuk para pihak menyampaikan argumen-argumen mereka, sampai mediator merasa cukup untuk menyimpulkan dan memahami dari apa yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak;
- (4) Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh pihak yang bersengketa bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa tersebut adalah karena hilangnya patok yang menjadi penentu mereka untuk mengetahui batas tanah Pertanian;
- (5) Setelah itu mediator memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memberikan pandangan mereka terhadap solusi yang telah ditawarkan oleh mediator. Apabila mereka sepakat, maka selanjutnya akan menyatakan kesepakatan untuk perdamaian;
- (6) Pada kasus sengketa tanah hak individu/Tanah Pertanian yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas (mediator) memberikan solusi yaitu berupa tanah sengketa yang memiliki luas 5.000 meter persegi dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing pihak mendapatkan 2.500 meterpersegi. Para pihak yang bersengketa setuju akan tawaran yang

disampaikan oleh mediator dan selanjutnya agar sengketa tidak terulang lagi maka mediator (Kepala Desa) menyarankan mereka untuk langsung di terbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPT), dan tawaran itu juga disetujui oleh para pihak;

- (7) Setelah tanah perbatasan dibagi, dan juga saran untuk berdamai juga diterima oleh masing-masing pihak. Selanjutnya mereka saling berjabat tangan dan meminta maaf atas kesalahan masing-masing, perdamaian berhasil dilakukan. Kemudian, masing-masing pihak yang bersengketa yang dimediasi oleh Kepala Desa dengan didampingi oleh RT, Sekretaris Desa beserta aparat langsung membuat SPT masing-masing pihak. SPT juga ditanda tangani oleh masing-masing saksi yang berbatasan;
- (8) Permasalahan sengketa tanah berhasil dimediasikan oleh Kepala Desa dengan hasil yang memuaskan bagi masing-masing pihak. Berdasarkan keterangan kepala desa (Atie) yang mengatakan bahwa :

“Dalam penyelesaian sengketa tanah ini, tidak ada dibuat surat perjanjian damai, karena antara pihak yang bersengketa hanya terjadi kesalahpahaman terhadap perbatasan saja, belum sampai berkelahi, memang biasanya ada juga yang selesai dimediasi lalu dibuat surat perjanjian damai, tapi dalam kasus yang satu ini tidak ada, karena para pihak yang bersengketa mau damai secara lisan dan juga ada dibuatkan SPT jadi nantinya itu yang menjadi bukti apabila kasus yang serupa terulang lagi. Tapi kita semua berharap semoga kasus tersebut tidak terulang lagi, cukup dijadikan pembelajaran saja”.(Wawancara : Atie, 30 Juni 2021).

Pernyataan kepala desa tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pihak yang bersengketa, yakni yang mengatakan bahwa :

“Memang pada saat itu tidak ada surat perjanjian damai, karena kasusnya kami anggap tidak terlalu besar, hanya kesalahpahaman saja dan tidak jelasnya

batas tanah, jadi ketika sudah sepakat untuk berdamai lalu dibuatkan SPT, jadi tidak ada surat perdamaiannya". (Wawancara : Darsani, 24 April 2021).

5) Tahap Putusan

Dari hasil mediasi yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas di atas, maka didapat beberapa keputusan yaitu antara lain :

- (1) Tanah Pertanian yang di sengketaan sepenuhnya menjadi milik Nasrani Sebagai Pihak yang berhak.
- (2) Masing-masing pihak yang bersengketa yang dimediasi oleh Kepala Desa dengan didampingi oleh RT, Ketua BPD Desa Mampai, dan Mantir Adat Desa beserta Kaur langsung membuatkan SPT. SPT juga ditanda tangani oleh masing-masing saksi yang berbatasan; dan
- (3) Permasalahan sengketa tanah berhasil dimediasikan oleh Kepala Desa dengan hasil yang memuaskan bagi masing-masing pihak (artinya mediasi berhasil dilakukan dan para pihak setuju untuk berdamai).

Berdasarkan teori Kewenangan yang disampaikan Oleh *Philipus M. Hadjon*.Maka dapat dijelaskan bahwa Kewenangan dari penyelesaian sengketa tanah pertanian yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu menggunakan yaitu menggunakan Teori Kewenangan Atribusi dimana Kewenangan Atribusi merupakan Kewenangan yang melekat pada jabatan dalam hal ini adalah Kepala Desa. Jadi ketika terjadi sengketa Tanah Pertanian antar masyarakat di Desa Mampai, maka Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam menyelesaikanya melalui mediasi.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan Kewenangan Kepala Desa Dalam menyelesaikan Sengketa pada masyarakat di Desa mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Kewenangan Kepala Desa Mampai Dalam Menyelesaikan Segketa Tanah di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Pasal 26 Ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Kepala desa berwenang menyelesaikan perselisihan/ sengketa antar masyarakat yang terjadi di desa melalui mediasi. Adapun proses penyelesaian sengketa tanah pertanian di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, yaitu : 1) tahap permohonan, 2) tahap pra mediasi, 3) tahap pemanggilan, 4) tahap mediasi, dan 5) tahapan putusan. putusan berhasil dilakukan oleh kepala desa langsung dibuatkan SPT (Surat Pernyataan Tanah).

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam persfektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta : Kencana
- Abdurrasyid, Priyatna. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : PT. Fikahati Aneska
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *MEDIASI; Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dokuchaev.(1870). Dalam Fauizek, dkk.(2018). *Mekanisme Tanah*. Jakarta : Erlangga
- Hadimulyo, 1997. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : ELSAM.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Bumi Askara.
- Harsono, Boedi. 2002. *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati, 2020. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*.

Notarius, Kovach. Dalam Absori. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.